



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pemahaman Masyarakat Terhadap Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebelum Sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga dapat diartikan sebagai ungkapan perasaan marah dan bermusuhan yang mengakibatkan hilangnya kontrol diri dimana individu bisa berperilaku menyerang atau melakukan suatu tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain dan lingkungan dalam organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya perkawinan. Kekerasan dalam rumah tangga sering dilakukan bersama

dengan salah satu bentuk tindak pidana, misalnya penganiayaan, pengancaman dan seterusnya sesuai yang telah diatur dalam undang – undangan yang berlaku<sup>1</sup>. Rumah tangga diawali dengan proses perkawinan, sedangkan perkawinan itu sendiri diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>2</sup>. Landasan inilah yang kemudian menjadi dasar peneliti untuk melakukan observasi di RT 01 RW 01 Dusun Krajan Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan proses awal kegiatan *Participatory Action Research* (PAR).

Sebagai langkah awal dan untuk mendapatkan database tentang pemahaman masyarakat Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka peneliti melakukan observasi. Kunjungan lapangan yang penulis lakukan pada tanggal 4 Juli 2013 bertepatan dengan hari Kamis Malam Jum'at, yang mana pada malam itu masyarakat Desa Dongko Melakukan jama'ah yasinan secara rutin setiap setelah Maghrib. Fokus yang penulis kunjungi adalah jama'ah yasin RT 01 RW 01 Dusun Krajan Desa Dongko dan mengikuti kegiatan tersebut.

Jama'ah yasin yang penulis ikuti melibatkan seluruh warga masyarakat RT 01 RW 01 Dusun Krajan Desa Dongko laki-laki dan

---

<sup>1</sup> Moerti Hadiati Soeroso, S.H., M.H., *Kekerasan ....*, hal. 76

<sup>2</sup> Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1

perempuan berjumlah 76 orang dengan bertempat di Masjid Darussalam Desa Dongko yang dipimpin oleh KH. Achmad Sami'an.

Setelah melaksanakan membaca yasin bersama, kegiatan dilanjutkan sholat isya' berjama'ah dan disusul dengan arisan per kepala keluarga (49 kepala keluarga). Di sela-sela arisan berlangsung, penulis menyempatkan diri meminta waktu kepada jama'ah untuk berbincang dan berdiskusi mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Hasil dari perbincangan yang kami lakukan didapati bahwa masyarakat belum mengetahui adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Padahal UU PKDRT ini telah diberlakukan sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu. Hal ini dikarenakan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini didukung oleh pernyataan warga sebagai berikut:

*“weh, enek to gus undang-undang KDRT ki,,,? Ora tau ngikuti lek bongso ngono kuwi. KDRT ki sak ngertiku yo pokok enek pemukulan nang rumah tangga, yo kuwi sing jenenge KDRT”<sup>3</sup>*

*“Weh, Ada to gus undang-undang KDRT itu? Saya tidak pernah mengikuti hal yang seperti itu. KDRT yang sasya ketahui ya kalau terjadi sebuah pemukulan dalam rumah tangga, ya itu yang dinamakan KDRT”.*

Dari beberapa pengakuan warga, mereka mengartikan bahwa yang dinamakan kekerasan dalam rumah tangga adalah apabila terjadi pemukulan terhadap anggota keluarga yang lain. Sementara di dalam UU PKDRT tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya kekerasan fisik saja, akan tetapi perkataan yang menyebabkan ketakutan secara psikologis, penelantaran dan

---

<sup>3</sup> Narto, *Wawancara*, 4 Juli 2013

kekerasan seksual termasuk kedalam tindak kekerasan dalam rumah tangga<sup>4</sup>. Pemukulan terhadap anaknya yang bandel juga sering dilakukan oleh seorang ayah atau ibu dengan alasan untuk mendidik anak agar disiplin. Contoh nyata yang peneliti dapati ada seorang anak bernama dika yang mengaku pernah dipukul ibunya untuk disuruh mandi dan membangkang. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat sama sekali belum mengetahui adanya UU PKDRT.

Ibu rumah tangga yang bernama Yulin peneliti temui mengaku pernah menerima perkataan kasar dari suaminya, bahkan sampai dirinya disebut binatang oleh suaminya. Perkataan ini muncul disebabkan karena adanya permasalahan sebelumnya, seperti belum tersedianya makanan ketika suami pulang kerja. Tanggapan istri tersebut hanya bisa diam dan menangis tanpa tahu harus kemana dia mencari solusi. Ketika dia merasa tidak tahan dengan perlakuan suaminya, istri tersebut pergi kerumah orang tuanya tanpa seizin suami dengan alasan untuk menenangkan diri. Namun sampai pada akhirnya permasalahan ini selesai dengan dibantu oleh orang tua istri.

*“Mbiyen pak to ki kerep lek kader ngoneni aku koyo kewan barang ki wis biasa, tapi aku yo wis meneng ae. Yo gek piye lo gus, ngerti deweo pak to ki piye. Sakajen yo isin lek ngomongne ngene iki, hehe,, tapi lek enek sing dijak ngomong ngene iki malah iso plong”*<sup>5</sup>

“Dulu pak to itu sering kalau hanya sekedar mengatai saya seperti binatang itu sudah biasa, tapi ya saya hanya diam saja. Tau sendiri pak to itu orang gimana. Sebenarnya saya malu kalau harus cerita seperti ini, hehe, tapi kalau ada yang bisa diajak bicara gini, malah bisa plong”

<sup>4</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 1

<sup>5</sup> Yulin, *Wawancara*, 6 Juli 2013

Ada sebagian warga yang beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan *bumbu* dari sebuah pernikahan. Maksudnya setiap perkawinan memang pasti ada hambatan dan salah satunya pertengkaran atau sampai pada kekerasan yang memang harus diselesaikan secara bersama. Ketika hambatan tersebut dapat terselesaikan, maka akan tumbuh rasa sayang yang lebih dari sebelumnya. Pernyataan tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu warga.

*“Lek munurutku cek cok sampek ngampleng kuwi yo perlu mas, tapi ngamplenge lek pancen wis bojone angel ditoto, perlune ben ojo nglunjak. Gek ngono kuwi lek jarene wong mbiyen dadi bumbune rumah tangga, wis dianggep lumrah”<sup>6</sup>*

(“Jika menurut saya, pertengkaran mulut sampai terjadi penamparan itu memang perlu mas, tapi menampranya kalau sipasangan sulit diatur, perlunya agar sipasangan tidak nglunjak. Dan hal itu menurut orang jaman dulu dianggap sebagai *bumbu* rumah tangga yang dianggap wajar”)

Obrolan berlanjut dengan beberapa pertanyaan yang penulis ajukan kepada mereka. Sulitnya penulis untuk mendapatkan pengakuan warga bahwa pernah mengalami KDRT. Namun dengan perbincangan yang santai, sedikit demi sedikit terungkap. Mengenai penyelesaian yang mereka tempuh ketika terjadi pemukulan dalam keluarganya, cenderung disimpan saja karena menganggap bahwa itu merupakan aib keluarga yang harus disembunyikan. Kemudian dampak dari kekerasan dalam rumah tangga, yang mereka rasakan antara suami istri saling diam dan tidak pernah saling sapa. Sangat ironis

---

<sup>6</sup> Suryono, *Wawancara*, 4 Juli 2013

mengingat tujuan dari keluarga adalah terbentuknya rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah.

Fakta yang peneliti temui di lapangan juga belum adanya sebuah lembaga sosial yang khusus menangani pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penyelesaian dengan proses kekeluargaan dengan bantuan pihak yang dianggap mampu menyelesaikan masalahnya menjadi alternatif ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang mereka merasa sudah sangat tidak tahan, seperti datang langsung ke kantor desa atau ke seorang tokoh masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan tokoh agama setempat, beliau bernama KH. Achmad Sami'an sering menerima aduan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan beliau juga pernah dimintai tolong untuk mengantarkan pengadu mengajukan gugatan cerai.

*“Yo pernah aku ditamoni uwong sing lagi teson-tesonan ambi bojone. Jarene wis ora tahan karo kelakuane bojone. Malah njaluk diterne ngajokne cerai nang pengadilan. Tapi yo tak jawab, lek cerai aku cegah ngeterne”.*<sup>7</sup>

“Saya pernah mendapatkan tamu seorang yang sedang bertengkar dengan pasangannya. Katanya sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan pasangannya. Malah dia minta untuk diantarkan mengajukan cerai ke pengadilan. Tapi saya menjawab tidak mau mengantarkan kalau urusan cerai.”

Ketika seseorang mengetahui terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga, mereka memilih untuk berdiam saja dan tidak mau ikut campur

<sup>7</sup> KH. Achmad Sami'an, *Wawancara*, 4 Juli 2013

urusan rumah tangga orang lain. Padahal menurut UU PKDRT dijelaskan bahwa siapapun yang mendapati terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga berkewajiban untuk menolong korban. Seorang warga yang bernama Yayuk bertengkar dengan suaminya bernama Slamet sampai terjadi pemukulan oleh suaminya yang dipicu karena cemburu menjadi pembicaraan masyarakat. Masyarakat yang mengetahui hal itu hanya bisa membicarakan tanpa ada tindakan pendampingan terhadap korban. Sangat terlihat bahwa tanggapan masyarakat terhadap fenomena kekerasan dalam rumah tangga hanya bersikap tidak mau tahu, karena beranggapan bahwa itu bukanlah urusannya.

*“Sekitar sebulan kae bu Yayuk geger yo sampek nyonyo karo pak Slamet goro-goro cemburu, tapi aku yo ora wani nyapo-nyapo, engko gek diarani melu-melu urusane wong liyo”<sup>8</sup>*

*“Sekitar sebulan yang lalu, bu Yayuk bertengkar sampai lebam dengan pak Slamet gara-gara cemburu, tapi saya tidak berani apa-apa, takutnya dikira ikut campur urusan orang lain”.*

#### 1. Macam-macam Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Terjadi

Fenomena kekerasan yang terjadi di masyarakat, memiliki bentuk dan karakteristik yang bermacam-macam. Beberapa fakta yang peneliti temui di RT 01 RW 01 Dusun Krajan Desa Dongko sebagaimana data yang telah dipaparkan diatas, memiliki bentuk dan macam kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Hari, *Wawancara*, 4 Juli 2013

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik yaitu kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang<sup>9</sup>. UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT juga menyebutkan bahwa kekerasan fisik merupakan perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kekerasan yang dialami oleh Dika, ibu Yayuk merupakan kasus kekerasan fisik.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang<sup>10</sup>. Dari data yang diperoleh di Desa Dongko Kecamatan Dongko terdapat bentuk kekerasan psikis. Fakta yang ditemui yaitu yang dialami oleh Yulin, istri dari Sunarto yang mengaku pernah dikatai kasar oleh suaminya.

2. Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditemui di Desa Dongko Kecamatan Dongko disebabkan oleh kecemburuan dan anggapan bahwa orang laki-laki merupakan tokoh yang dominan, yang memiliki kekuatan dalam keluarganya, sehingga sering menganggap perempuan lemah.

<sup>9</sup> Basendra Samsul, <http://texbuk.blogspot.com/2012/01/pengertian-kekerasan-penyebab.html> , diakses tanggal 8 Juni 2013

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 7.

### 3. Cara Yang Ditempuh Masyarakat Dalam Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Masyarakat Desa Dongko masih beranggapan bahwa fenomena kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib yang harus disembunyikan, karena merasa malu tidak mampu menjaga keluarganya untuk tetap harmonis. Beberapa warga yang mengetahui kejadian kekerasan dalam rumah tangga juga memilih aman untuk diam dan tidak ikut campur dengan urusan rumah tangga orang lain. Padahal UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT mengamanatkan bahwa setiap orang yang mengetahui upaya terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga wajib untuk menolongnya<sup>11</sup>. Aparat kepolisian pun tidak bisa berbuat apa-apa ketika pihak polisi tidak menerima aduan, karena tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana delik aduan<sup>12</sup>. Sedangkan masyarakat sendiri masih belum tahu dan belum paham adanya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

Ada sebagian warga yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga meminta tokoh agama atau datang ke kelurahan untuk meminta solusi dari masalah yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan data yang dipaparkan diatas yaitu wawancara dengan KH. Achmad Sami'an, tokoh agama yang pernah menerima aduan orang yang sedang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Cara lain yang ditempuh yaitu dengan meminta bantuan orang tua untuk menyelesaikan masalahnya.


---

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 15.

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53.

#### 4. Pemahaman Masyarakat Terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pra Sosialisasi

Sebagai data awal kami menyebarkan angket secara merata ke seluruh warga masyarakat RT 01 RW 01 Dusun Krajan Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek. Angket yang kami sebar berupa pertanyaan tentang sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Maksud dari penyebaran angket ini adalah untuk mengetahui pemahaman awal masyarakat terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebelum diadakan sosialisasi. Dari hasil angket yang kami sebar, diperoleh data sebagai berikut:



Berdasarkan data angket tersebut, dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek masih sangat kurang. 90% dari responden menyatakan tidak paham terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Semua data yang tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dipaparkan diatas merupakan hasil kerja kelompok PAR yang diketuai langsung oleh Edi Saekan selaku ketua RT 01 RW 01 Dusun Krajan Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek. Dalam tahap evaluasi, kami menyimpulkan bahwa masyarakat masih kurang dalam menanggapi fenomena kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga sangat diperlukan pengetahuan terhadap masyarakat tentang adanya UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Hal ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penanganan terhadap fenomena kekerasan dalam rumah tangga. Hasil evaluasi ini kemudian dijadikan bahan untuk perencanaan pada siklus berikutnya. Sampai pada langkah ini, masyarakat antusias dan memiliki rasa ketertarikan terhadap kegiatan yang sedang kita lakukan. Artinya masyarakat menunjukkan respon baik dengan mendekati obyek tanpa ada penolakan<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> <http://www.psychologymania.com/2012/10/teori-respon.html> , diakses tanggal 23 Juni 2013

## **B. Respon Masyarakat Terhadap Sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

### **1. Siklus I**

Peneliti bersama kelompok setelah mengumpulkan data mengenai fenomena kekerasan dalam rumah tangga, kemudian menyepakati program selanjutnya yaitu mengadakan sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sosialisasi yang kami sepakati ini dilaksanakan setelah sholat tarawih di masjid Darussalam Dongko dengan metode pemaparan dan materi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari awal sampai pasal 15. Peneliti yang mendapatkan jadwal imam sholat tarawih, ditunjuk langsung oleh masyarakat untuk mensosialisasikan Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga setelah sholat tarawih pada malam ke dua bulan Ramadhan. Penggunaan waktu setelah tarawih dianggap paling tepat karena seluruh warga masyarakat RT 01 RW 01 Dusun Krajan Desa Dongko berkumpul dalam satu majelis.

Pada hari sosialisasi masyarakat terlihat antusias menyimak sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang peneliti sampaikan. Masyarakat yang hadir pada malam itu berjumlah sekitar 90 orang. Jumlah tersebut ditambah dengan adanya sebagian santri Ponpes Darussalam Dongko. Peneliti menyampaikan UU PKDRT dari awal sampai pasal 15 dengan

suasana santai tapi serius. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk mengetahui pemahaman sementara masyarakat. Beberapa pertanyaan yang diajukan diantaranya:

- a. Jika seorang suami yang sedang tidak mempunyai pekerjaan untuk menafkahi keluarga, apa itu bisa dikatakan menelantarkan keluarganya?

*“Niki ngaten gus, menawi kados kulo niki mboten gadhah pekerjaan kagem nafkahi keluarga, nopo meniko dipun wastani penelantaran terhadap keluarga?”<sup>14</sup>*

“Jadi begini gus, apabila seperti saya ini tidak memiliki pekerjaan untuk menafkahi keluarga, apakah hal itu bisa dikatakan penelantaran terhadap keluarga?”

- b. Apa yang harus dilakukan korban ketika mengalami kekerasan dalam rumah tangga?

*“lajeng menopo ingkang saget kito tempuh menawi kados kulo mengalami kekerasan dalam rumah tangga sesuai ingkang kasebat kolowau?”<sup>15</sup>*


“Kemudia apa yang dapat kita lakukan apabila seperti saya ini mengalami kekerasan dalam rumah tangga sesuai yang disebutkan tadi?”

Target pada sosialisasi pertama ini adalah masyarakat mampu memahami ketentuan umum yang terdapat pada Undang-undang, asa dan tujuan diberlakukannya UU PKDRT, larangan kekerasan dalam rumah tangga, hak-hak korban, serta kewajiban pemerintah dan masyarakat.

<sup>14</sup> Subagyo, *Wawancara*, 11 Juli 2013

<sup>15</sup> Sakiyem, *Wawancara*, 11 Juli 2013

Untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap materi yang disampaikan, kami menyebarkan angket dan diperoleh data sebagai berikut:




Berdasarkan data angket tersebut, dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten sebanyak 75% masyarakat memahami materi yang disampaikan. 13% mengaku belum paham dan 7% tidak komentar. Indikator pemahaman yang digunakan pada siklus ini adalah masyarakat pada tingkat *Comprehention* (paham), satu tingkat lebih tinggi dari tingkat *Now* (tahu). Sehingga kesimpulan dari siklus satu adalah respon masyarakat terhadap sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sampai pada tingkat Paham (*Comprehention*).

## 2. Siklus II

Hasil yang dieproleh pada siklus I digunakan sebagai bahan pertimbangan pada siklus II. Pada siklus II ini kami melaknjutkan sosialisasi dengan materi pasal 16 sampai dengan pasal 38 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Metode sosialisasi yang digunakan yaitu dengan cara pemaparan dan memberikan materi berupa *hard copy* kepada seluruh peserta untuk bisa dibaca dan dipahami secara lebih dalam.

Sama seperti hari sebelumnya, pada sosialisasi ke dua masyarakat terlihat antusias dengan tetap berada ditempat setelah sholat tarawih dan menyimak sosialisasi dengan baik. Setelah sosialisai dibacakan, masyarakat diberi waktu untuk bertanya tentang apa yang belum dipahami dalam sosialisasi pada hari itu. Pada sosialisasi ke dua ini masyarakat tidak ada yang bertanya. Dugaan sementara peneliti, masyarakat telah memahami apa yang disampaikan.

Sebagai bahan evaluasi setelah sosialisasi, kami menyebarkan angket lagi yang berkaitan dengan materi yang disampiakan. Hasil dari angket yang kami sebarkan adalah sebagai berikut:




Tingkat pemahaman masyarakat pada siklus II ini ada peningkatan, dari yang sebelumnya 75% menjadi 85% responden yang memahami materi yang disosialisasikan. Hal ini dipengaruhi oleh metode sosialisasi yang dilakukan yaitu dengan menambahkan pemberian materi sosialisasi dalam bentuk *hard copy*. Target pada siklus ini adalah masyarakat memahami tentang pemberian perlindungan terhadap korban KDRT. Sampai pada siklus ini, tingkat pemahaman masih pada tingkat *Comprehention* (paham). Masih belum pada perubahan perilaku seperti yang ditargetkan dala kegiatan PAR ini.

### 3. Siklus III

Memasuki siklus berikutnya, seperti biasa peneliti mensosialisasikan UU PKDRT Pasal 39 sampai akhir setelah sholat tarawih. Pada tahap ini, selain dari pemaparan materi, kami juga mengadakan diskusi kelompok terfokus yang membahas Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sampai dengan siklus ini, masyarakat sudah mampu memaparkan beberapa kasus KDRT sesuai dengan maksud dari UU PKDRT. Sebagai bahan evaluasi, kami menyebarkan angket kepada masyarakat seara acak. Hal ini sangat penting, karena dari data angket ini, kami akan mengetahui respon masyarakat terhadap sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari nurani mereka.



Dari hasil data angket yang kami peroleh, dapat diketahui pemahaman masyarakat berbanding terbalik dengan sebelum diadakan sosialisasi. Masyarakat hampir secara keseluruhan memahami Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini menunjukkan respon yang baik dari masyarakat

Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek terhadap sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap materi yang disampaikan juga mengalami peningkatan.

Selain dari pada angket tersebut, data yang kami peroleh berupa pengakuan masyarakat setelah sosialisasi diantaranya:

1. *“Sak marine sosialisasi wingi kae bojoku luwih romantis mas, hehe,, koyokane bojoku yo luwih ngati-ngati ngomonge barang”*<sup>16</sup>  
(setelah sosialisasi kemarin, suami saya lebih romantis mas, hehe,, kelihatannya suami saya juga lebih berhati-hati dalam berucap).
2. *“Lha lek ngene carane, aku yo kudu luwih ngati-ngati iki, mbiyen-mbiyene ndak ngerti lek ternyata ngomong kasar ki termasuk KDRT”*<sup>17</sup>  
(“Kalau begini caranya, saya harus lebih berhati-hati, dulunya saya tidak tahu kalau ternyata bicara kasar bisa termasuk tindakan KDRT”)
3. *“Sakjane pelaku dilaporne polisi kuwi apik mas, tapi opo ndak luwih apik lek misale enek kejadian KDRT diselesaikne lewat coro kekeluargaan disek”*<sup>18</sup>  
“Sebenarnya pelaku dilaporkan ke polisi merupakan tidankan baik mas, tapi apakh tidak lebih baik apabila terjadi tindakan KDRT diselesaikan terlebih dahulu dengan cara kekeluargaan”

Respon lain yang ditunjukkan oleh masyarakat bahwa kegiatan sosialisasi ini mempunyai pengaruh terhadap kehidupan mereka menjadi lebih baik. Selain dari pada itu hampir dari keseluruhan warga tidak menolak terhadap sosialisasi serta substansi dari Undang-undang nomor

<sup>16</sup> Hariyati, Wawancara, 16 Juli 2013

<sup>17</sup> Subagyo, Wawancara, 13 Juli 2013

<sup>18</sup> Wito, Wawancara, 13 Juli 2013

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan PAR sampai pada siklus III, masyarakat secara individu telah sampai pada tingkat pemahaman Aplikasi (*Application*). Tingkatan pemahaman yang lebih tinggi dari sebelumnya *Comprehention* (paham).

Perubahan perilaku secara kelompok, masyarakat desa Dongko juga ada upaya untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Upaya ini berupa pembentukan organisasi yang bergerak bidang pendampingan keluarga.

C. **Implikasi Sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Implikasi dari sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu adanya upaya masyarakat untuk mengadakan pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa upaya ini dimulai dengan membentuk sebuah organisasi masyarakat yang kusus bergerak dalam bidang penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Organisasi yang kami buat bersama pada tanggal 15 Juli 2013 masih belum berbadan hukum. Hal ini sengaja untuk melihat perkembangan selanjutnya, ketika organisasi ini berhasil, maka proses untuk mendapatkan

pengakuan hukum akan segera dilakukan. RT 01 RW 01 Dusun Krajan Desa Dongko Kecamatan Dongko Terdapat sebuah lembaga PKBM (pusat kegiatan belajar masyarakat) yang bernaung di bawah yayasan pondok pesantren Darussalam. Lembaga inilah yang kemudian menaungi organisasi masyarakat yang kami bentuk bersama.

Harapannya setelah ada sosialisasi dan terbentuknya organisasi ini, masyarakat memiliki tempat untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi keluarganya, terutama yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Rencana program yang kami buat, diantaranya ketika terjadinya sebuah kekerasan dalam rumah tangga maka langkah awal yang kami tempuh dengan cara mendamaikan pasangan dengan memberikan pendampingan kepada korban dan pelaku untuk diberi pengarahan. Evaluasi kegiatan dilakukan setiap malam jum'at setelah kegiatatan yasinan. Harapan lainnya adalah organisasi ini bisa menjadi contoh RT yang lainnya untuk menjadikan kondisi sosial masyarakatnya menjadi lebih baik.

Sampai dengan ditulisnya skripsi ini, setelah diadakan sosialisasi dan terbentuknya organisasi pendampingan keluarga, kami mendampingi ibu Yayuk yang sampai dengan saat ini sudah pisah ranjang dengan suaminya yang bernama Slamet, namun mereka belum cerai seara sah didepan pengadilan. Atas permintaan anak-anaknya, kami diminta untuk tidak melaporkan bapak Slamet ke polisi. Langkah yang mereka inginkan yaitu mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Karena ibu Yayuk seorang pegawai negeri sipil, maka kami masih menunggu surat izin dari negara untuk

mengajukan gugatan curai. Keputusan ibu Yayuk untuk mengajukan cerai ini sudah menjadi keputusan final. Untuk sementara ibu Yayuk telah mendapatkan pendampingan rohani oleh KH. Achmad Sami'an dan K. Zainuddin selaku tokoh agama setempat. Keadaan ibu Yayuk sampai dengan saat ini dalam kondisi aman, karena suaminya sudah tidak tinggal bersamanya.

Sampai pada langkah ini, kami telah melaksanakan sebagian dari amanat Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu mengadakan pendampingan terhadap korban yang dilakukan oleh lembaga sosial<sup>19</sup>. Artinya tingkat pemahaman masyarakat sudah sampai pada tingkat aplikasi (*aplication*).

---

<sup>19</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 22, Pasal 23